



**LEMBARAN -- DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN : 1988 SERI : C**

**NOMOR 10 TAHUN 1987
T E N T A N G**

**PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH
SERTA PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
 - b. bahwa, pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang semakin meningkat, mengakibatkan penggunaan air baik yang berasal dari bawah tanah maupun perairan umum semakin meningkat;
 - c. bahwa, untuk memelihara kelestarian sumber-sumber air di propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dipandang perlu untuk mengatur dan mengawasi secara seksama pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta pengambilan air dari perairan umum, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamb/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah,
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/19.11/PUOD tanggal 14 Juni 1984 tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah,
10. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH SERTA PENGAMBIAN AIR DARI PERAIRAN UMUM DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- c. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral,
- d. Direktur adalah Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan,

- e. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah;
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- g. Izin adalah izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta pengambilan air dari perairan umum;
- h. Pemegang izin adalah perorangan atau badan hukum di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang memperoleh izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta pengambilan air dari perairan umum;
- i. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- j. Perairan umum adalah air yang terdapat di atas permukaan tanah berupa sungai, danau, bendungan, tanggul dan kolam, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- k. Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) adalah Surat Izin untuk berusaha dibidang pemboran air bawah tanah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
- l. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- m. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup;
- n. Analisa dampak lingkungan (ANDAL) adalah studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup;
- o. Penyajian informasi lingkungan (PIL) adalah suatu telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan dan kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut serta rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya.

BAB II

KEWAJIBAN MEMILIKI SURAT IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemboran dan pemakaian air di bawah tanah serta pengambilan air dari perairan umum di daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat dan instansi-instansi Pemerintah yang terkait di bidang tugas serta saran teknis yang bersifat mengikat dari Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (3) Semua izin tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin Pemboran Air Bawah Tanah,
- b. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah;
- c. Izin Pengambilan Air Dari Perairan Umum.

Pasal 4

- (1) Pengambilan air yang berasal dari perairan umum untuk keperluan pokok sehari-hari, keperluan hewan peliharaan dan untuk keperluan penyelidikan dan penelitian sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan tidak memerlukan izin.
- (2) Pengambilan air dari bangunan pengairan atau melalui tanah hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas bangunan pengairan dan/atau pemilik tanah yang bersangkutan.
- (3) Apabila pengambilan air ternyata menimbulkan kerusakan atas kelestarian sumber air dan lingkungan serta tanah orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan mengganti kerugian.

Pasal 5

- (1) Izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah tidak diperlukan bagi :
 - a. keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas tertentu;
 - b. keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (2) Pemboran dan pemakaian air bawah tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

Pasal 6

Pengambilan air dari sumber mata air yang dilakukan dengan cara menampung dan

kemudian mengalirkannya dengan gaya beratnya sendiri secara alamiah, tanpa penurapan atau penggalian lapisan tanah sekitarnya, serta tanpa menggunakan pompa air dapat diberi izin oleh Gubernur Kepala Daerah tanpa saran tehnik dari Direktur atau Kepala Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

Pasal 7

Penggunaan dan penyediaan air keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini baik oleh perorangan maupun sekelompok masyarakat dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan penyehatan dan kesehatan lingkungan.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

Permohonan untuk memperoleh setiap jenis izin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah harus ditembuskan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disertai dengan lampiran-lampiran yang terdiri dari :
 - a. Persetujuan prinsip dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat;
 - b. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000;
 - c. Formulir isian model III yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan yang telah diisi;
 - d. Penyediaan Informasi Lingkungan (PIL) dan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, Gubernur Kepala Daerah meminta pertimbangan dan saran teknis secara tertulis kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Tatacara, syarat-syarat serta bentuk surat permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 8 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.-

BAB IV MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pemboran air bawah tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan .
- (2) Izin pemboran air bawah tanah tidak berlaku lagi bila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pelaksanaan pemboran belum dapat diselesaikan.
- (3) Izin pemakaian air bawah tanah dan izin pengambilan air dari perairan umum, masing-masing berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisik tanah atau perairan umum serta keadaan sekitar tempat pemboran air masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan geologi, maka izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah serta izin pengambilan air dari perairan umum dapat diperpanjang.

Pasal 13

- (1) Izin permohonan dan izin pemakaian air bawah tanah hanya berlaku untuk lokasi lahan yang diajukan dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah yang diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Keala Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
- (3) Permohonan perpanjangan izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada pejabat-pejabat tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 14

Surat izin pemboran dan surat izin pemakaian air bawah tanah serta surat izin pengambilan air dari perairan umum tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
- b. Pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pemboran dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (2);

- c. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin;
- d. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dan dari mata air wajib melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Bila dalam pelaksanaan pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta penurunan dari mata air ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB V PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Terhadap izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah serta izin pengambilan air dari perairan umum dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 16 adalah sebagai berikut :
 - a. Izin pemboran yang bersifat komersial Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Izin pemboran yang tidak bersifat komersial Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Izin pengambilan air dari perairan umum Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya retribusi atas pemakaian air berdasarkan izin pemboran dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenis keperluan pemakaian dengan tarif masing-masing sebagai berikut :

| No. Urut | Pemakaian terhadap keperluan | Tarif per M ³ |
|-------------|---|--------------------------|
| 1. | Usaha pertanian | Rp 15,- |
| 2. | Usaha pariwisata | Rp 20,- |
| 3. | Usaha farmasi | Rp 20,- |
| 4. | Usaha perindustrian | Rp 25,- |
| 5. | Usaha pemerintah yang bersifat komersial | Rp 15,- |
| 6. | Usaha lainnya yang tidak bersifat komersial | Rp 10,- |

- (3) Retribusi atas pemakaian air dari perairan umum berdasarkan izin dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini untuk keperluan industri/jasa sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) setiap meter kubik.

Pasal 18

Dikecualikan dari pengenaan retribusi menurut pasal 16 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Izin pemboran dan izin pemakaian air bawah tanah serta izin pengambilan air dari perairan umum oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah Daerah;
- b. Izin tersebut pada huruf a untuk keperluan irigasi pertanian, perkebunan dan perikanan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 19

- (1) Surat ketetapan retribusi atau surat kuasa untuk menyettor (SKUM) diterbitkan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai alat bagi pemegang izin untuk menyettor retribusi yang terhutang kepada Kas Daerah.
- (2) Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib bayar dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar.
- (3) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan penutupan/penyegelan terhadap sumur bor dan atau alat/bangunan air yang dipakai untuk pengambilan air pada perusahaan yang bersangkutan sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.
- (4) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/pembebasan terhadap wajib retribusi sesuai dengan kemampuan pemakai air.

Pasal 20

- (1) Pembagian hasil retribusi pada pasal 16 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan ketentuan pembagian lebih lanjut :
 - 70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan
 - 30% untuk Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Tatacara pembagian hasil pungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 21

- (1) Untuk pencatatan jumlah pemakaian air bawah tanah dan air dari perairan umum guna menghitung besarnya retribusi yang terhutang pemegang Surat Izin wajib memasang meteran air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya ukuran meteran kubik.
- (2) Penggunaan meteran air hanya sah jika sudah diperlihatkan tanda segel atas alat pengukur debit air yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pencatatan pemakaian air dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh instansi yang secara fungsional bertugas menangani perizinan pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta izin pengambilan air dari perairan umum.
- (4) Pemegang izin wajib mencatat penggunaan air setiap hari dan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah, Direktur dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi serta Dinas Pekerjaan Umum.
- (5) Pemegang izin harus membantu memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi kewenangan dari Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran dan pemakaian air dari perairan umum dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Pengawas berkewajiban memberikan laporan dan pendapat pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 24

- (1) Rencana pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik atau rencana pembuatan lebih dari 5 (lima) buah sumur bor untuk daerah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan (ANDAL), termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan hidup

yang mungkin timbul.

- (2) Untuk setiap lima buah sumur bor yang dimiliki atau pemakaian air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemegang izin wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur bor khusus untuk memonitor perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air bawah tanah di daerah sekitarnya.

Pasal 25

Barang siapa tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15, pasal 17 dan pasal 21 ayat (4) dapat dikenakan tindakan berupa :

- a. Penutupan/penyegelan sumur bor dan atau alat-alat/bangunan-bangunan air yang dipakai untuk mengambil air milik perusahaan yang bersangkutan
- b. Pencabutan izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta izin pengambilan air dari perairan umum.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), pasal 15, pasal 21 ayat (4) dan pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 27

Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin yang sudah ada sebelumnya harus didaftarkan kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerahsepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Palangka Raya, 22 Desember 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,**

Cap/ttd.

H. SOESHANDOKO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,**

Cap. ttd.

GATOT AMRIH, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Juli 1988
Nomor : 690.42-582

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

Cap / ttttd.

Ir. S U J A M T O

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah

Nomor : 05 Tahun 1988
Tanggal : 1 Oktober 1988
Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687

P E N J E L A S A N

A T A S

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1987**

T E N T A N G

**PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAAN AIR BAWAH
TANAH SERTA PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan menetapkan bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara. Sebagai perwujudan dari hak menguasai oleh Negara tersebut, maka penyelenggaraan tata pengatur air yang meliputi segala usaha pengaturan, pembinaan, pengelolaan, perusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya adalah untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.

Bahwa pelaksanaan pembangunan disegala bidang dengan hasil-hasilnya yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan dan penggunaan air oleh masyarakat semakin meningkatkan kebutuhan dan penggunaan air oleh masyarakat semakin meningkat pula.

Dengan semakin meningkatnya penggunaan air, akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumber air serta keseimbangan lingkungan.

Sehubungan dengan itu dan untuk menjamin terpeliharanya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air secara berkesinambungan, Pemerintah berkewajiban melindungi dan mengamankan air dan/atau sumber-sumber air, untuk menjaga kelestarian fungsinya berikut kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup sekitarnya.

Sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, dengan peraturan pelaksanaannya yang ada dan berlaku, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah merasa perlu mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Menyesuaikan dengan kondisi dan prospek potensinya di Kalimantan Tengah dimana untuk bagian terbesar sumber-sumber air terdiri dari wilayah perairan maka dalam peraturan Daerah ini diatur mengenai pengendalian pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Izin yang dimaksud pasal ini adalah izin yang pemberiannya menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Izin pemboran air bawah tanah yang dimaksud pada huruf a pasal ini, diberikan kepada perorangan atau badan yang memiliki SIPPAT dari pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam pasal 1 huruf k.

Pasal 4 s/d pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (3)

Setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Pasal 13 s/d pasal 31 : Cukup jelas.
